

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah  
(R K P D)  
Kabupaten Balangan  
Tahun 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPPEDALITBANG)  
TAHUN ANGGARAN 2021**



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2022 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Kabupaten Balangan;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

  
f

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 123);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan.

7. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah kebijakan anggaran dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
10. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
11. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
12. Rencana Kerja dan Anggran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

## BAB II RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2022 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I Pendahuluan.
  - b. BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah.
  - c. BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
  - d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
  - e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
  - f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - g. BAB VII Penutup.
- (3) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan RKPD penjabaran tahun ke-1 (lima) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRD, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan daerah.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (3) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
  - a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja SKPD Tahun 2022;
  - b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2022; dan
  - c. pedoman dalam menyusun Rancangan RAPBD Tahun 2022.



## Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2022 dengan DPRD.

### BAB III KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

## Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;
- b. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan penyesuaian.
- d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- f. penyesuaian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf c, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- g. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2020 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

## Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

*f*

**BAB IV**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

**Pasal 7**

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal terjadi:
  - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
  - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
  - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Tahun 2022.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2021  
BUPATI BALANGAN,  
  
H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 1 Juli 2021  
PLH. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,

  
H. YULIANSYAH





## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan dan pertolongan-Nya maka buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan. RKPD ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.


Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini disusun sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 (1) b. Adapun materi RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 terdiri dari analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan dengan memperhatikan saran maupun masukan para pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik.

RKPD Kabupaten Balangan ini merupakan pelaksanaan tahun pertama pada Periode RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021 - 2026 yang mengambil tema pembangunan pada tahun 2022 yaitu ***"Peningkatan Kualitas Layanan Masyarakat Melalui Pengembangan Infrastruktur Desa dan Penataan Kota Paringin Serta Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Terhadap Dampak Pandemi Covid-19"***.

Sesuai fungsinya, dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang harus dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Peningkatan koordinasi dan sinergi diperlukan dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2022 ini.

Paringin, Juni 2021  
Bupati Balangan,



**H. ABDUL HADI**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RKPD Tahun 2022	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pembinaan Capaian RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Rangkaiannya						Kategori Sasaran	Pembinaan Major Rencana Tahun		Peningkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2022	Pagu Indikator	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas	Daerah		Target	Pagu Indikator	
2.22.4.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Kecamatan/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal Kabupaten	5 Kegiatan	5 Kegiatan	2 Kegiatan	358.845.000							2 Kegiatan	187.300.000	
2.22.4.2.01	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang mengikuti pendidikan sejarah			100 orang	375.845.000		Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang transparan dan kondusif	Masyarakat Balangan		100 orang	187.300.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.5	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya Terseleksi dan Terakutasi Dengan Baik	100%	0%	98,7%	322.879.000							98,7%	354.759.000	
2.22.5.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peningkat Kabupaten/Kota	Persentase cagar budaya Terseleksi dan Terakutasi yang dikelola	100 persen	98,7 persen	98,7 persen	322.879.000							98,7 persen	354.759.000	
2.22.5.2.02	Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilestari			10 buah	275.883.000		Kab. Balangan, Piringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang transparan dan kondusif	Objek cagar budaya		10 buah	267.883.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.5.2.02	Pemertanian Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimartikan			1 buah	46.996.000		Kab. Balangan, Piringin, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	6. Meningkatkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang transparan dan kondusif	Objek cagar budaya		1 buah	87.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	11	11	11	99.000.000.000							11	40.000.000.000	
1.2.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	130	223	177	99.000.000.000							177	40.000.000.000	
1.2.1.10	Pelayanan dan Pemangku Pelayanan BLUD	Persentase Terakutasi Pelayanan BLUD Pada Rumah Sakit	90%	90%	90%	50.000.000.000		Kab. Balangan, Piringin, Piringin Timur	Pendapatan Asli Daerah	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Pengelolaan BLUD		90 persen	40.000.000.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERKESKUTAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	11	11	11	715.785.950							11	772.575.240	
1.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP Rajukan Tingkat Daerah	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	130	223	177	715.785.950							177	772.575.240	
1.2.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPN Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	715.785.950		Kab. Balangan, Piringin, Piringin Timur	Pendapatan Asli Daerah	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan		100%	772.575.240	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERKESKUTAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	11	11	11	724.671.600							11	760.905.180	
1.2.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk URM dan UKP Rajukan Tingkat Daerah	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	130	223	177	724.671.600							177	760.905.180	
1.2.2.02	Operasional Pelayanan Puskesmas	Persentase Capaian SPN Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	724.671.600		Kab. Balangan, Piringin, Piringin Timur	Pendapatan Asli Daerah	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Masyarakat Balangan		100%	760.905.180	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERKESKUTAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMN	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Pembinaan Capaian Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Rancangan Pendanaan				Kategori Sesoran	Pembinaan Major Rencana Tahun		Pembina Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Prioritas	Nasional		Daerah
		Penyediaan layanan dan pengawasan layanan kesehatan				55 %						55 %		
1	2	22.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Wilayah Target dan Pelayanan Surveilans Malaria	120 Orang	245.861.500	Kab. Balangan, Paringin, Sulaiman, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Majelisakat	120 Orang	139.885.630	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
	2	22.02	23	Pelayanan Kesehatan Persepsi Menstrasi dan Tidak Menstrasi	APJ per 1000 penduduk kurang dari	1 kasus	184.517.500	Kab. Balangan, Paringin, Sulaiman, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Majelisakat	1 kasus	376.467.220	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
				Insiden HPA 100 per 100.000 penduduk	24 kasus						24 kasus			
				Perentase penanganan penyakit menular dan tidak menular (DIMS, DIRM, DIRM, DIRM, DIRM)	50 %						50 %			
				Perentase penderita dengan masalah kesehatan infeksi yang ditangani sesuai standar	100 %						100 %			
				Perentase cakupan Presensi balita di sarana kesehatan	90 %						90 %			
1	2	22.02	24	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Perentase masyarakat yang mempunyai akses BPJS	100 %	27.360.438.600	Kab. Balangan, Paringin, Sulaiman, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Majelisakat	100 %	22.560.918.500	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	22.02	25	Demografi dan Penyalahgunaan NAPZA di Kabupaten dan Seluruh	Implementasi KTR pada 3 tempat (pendidikan, tempat kerja, kesehatan dll)	2 buah	42.200.000	Kab. Balangan, Paringin, Sulaiman, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan	Majelisakat	2 buah	107.416.880	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
				Jumlah penduduk mendapatkan layanan akses berbasis mobile	3 buah						3 buah			
				Perentase penduduk mendapat pada usia 10-24 th	10 %						10 %			
				Perentase penduduk mendapatkan informasi tentang penyalahgunaan zat adiktif	20 %						20 %			
1	2	22.02	26	Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan	Perentase masyarakat yang memperoleh layanan kesehatan	90 %	86.700.000	Kab. Balangan, Paringin, Sulaiman, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Majelisakat	90 %	110.770.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	22.02	27	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Perentase layanan yang berkualitas sesuai standar pelayanan rumah sakit	100 persen	12.198.806.000	Kab. Balangan, Paringin, Sulaiman, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Majelisakat	100 persen	12.211.016.000	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	22.02	28	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah penduduk yang memperoleh layanan kesehatan di Puskesmas	100 persen	977.558.200		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Majelisakat	100 persen	911.770.880	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	22.03		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Perentase data dan informasi yang akurat (valid) dan lengkap	100 %	66.224.480					100 %	104.329.910	
1	2	22.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Perentase data dan informasi yang akurat (valid) dan lengkap	100 %	66.224.480	Kab. Balangan, Paringin, Sulaiman, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Majelisakat	100 %	104.329.910	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	22.04		Pemeriksaan dan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas dengan kategori Akreditasi Utama	3 Puskesmas	21.952.000					3 Puskesmas	38.421.900	
1	2	22.04	1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Perentase Puskesmas yang mengikuti dikumen Fasilitas Kesehatan	100 %	23.950.000	Kab. Balangan, Paringin, Sulaiman, Batu Piring	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Majelisakat	100 %	38.421.900	DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENYAKIT DAN KELUARGA BERENCANA
1	2	3		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perentase Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar	100 %	4.291.372.100					100 %	6.216.125.300	